

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perusahaan sebagai salah satu wajib pajak badan wajib membayarkan pajaknya. Beban pajak perusahaan dihitung berdasarkan laba yang didapat perusahaan selama periode tahun pajak, semakin besar pendapatan yang didapat maka semakin besar juga beban pajak yang akan ditanggung perusahaan. Karena hal itu perusahaan menganggap pajak sebagai biaya yang akan mengurangi keuntungan perusahaan, sehingga perusahaan akan cenderung berusaha mengecilkan beban pajak mereka baik secara legal maupun ilegal dengan melakukan agresivitas pajak

Agresivitas pajak adalah suatu tindakan mengurangi penghasilan kena pajak yang dirancang melalui tindakan perencanaan pajak (*tax planning*) baik dengan cara yang legal melalui penghindaran pajak (*tax avoidance*) atau secara ilegal melalui penggelapan pajak (*tax evasion*) (Frank, *et al.* 2009). Dapat diartikan bahwa agresivitas pajak adalah kegiatan manajemen perusahaan dalam meminimalisir beban pajaknya.

Tindakan agresif terhadap pajak timbul akibat adanya perbedaan kepentingan antara pemerintah dan perusahaan. Pemerintah menginginkan pajak yang setinggi mungkin untuk pendanaan pemerintahan dan menjalankan kegiatan kenegaraan. Sedangkan pajak di dapat salah satunya dari pajak penghasilan perusahaan yang mana perusahaan mempunyai kepentingan sendiri yaitu mencari keuntungan

dengan beban yang seminimal mungkin. Perusahaan berusaha sebisa mungkin membayarkan beban pajak serendah-rendahnya karena pajak dianggap sebagai beban yang nilainya cukup besar yang mengurangi laba bersih perusahaan secara signifikan.

Agresivitas pajak perusahaan dilakukan melalui pemanfaatan celah-celah yang ada pada peraturan perundangan-undangan perpajakan (*loopholes*) maupun pada pelaksana kegiatan perpajakan (fiskus) yang biasa disebut penghindaran pajak atau *tax avoidance*, semakin banyak celah yang digunakan maka perusahaan itu dikatakan semakin agresif terhadap pajak. Salah satu contoh penghindaran pajak di Indonesia adalah kasus yang terjadi pada Google. Google melakukan penghindaran pajak di Indonesia melalui *tax planning*. Metode *tax planning* yang dilakukan Google adalah dengan pemanfaatan syarat *physical presence*. Google memanfaatkan celah syarat penarikan pajak di Indonesia dengan sebisa mungkin tidak berbentuk BUT sehingga secara fisik tidak ada di Indonesia Google di Tanah Air hanya membangun kantor *marketing representative* yang berperan sebagai penunjang dan pelengkap sehingga tidak bisa di klafisikasi sebagai BUT dan tidak dapat ditarik pajaknya (<http://m.detik.com>).

Penghindaran pajak juga banyak terjadi pada sektor pertambangan. Design pengaturan kontrak karya pada perusahaan tambang yang beroperasi di Indonesia menyediakan celah bagi wajib pajak untuk melakukan penghindaran pajak. pertambangan yang masuk dalam sumber daya alam tidak memberikan kontribusi yang banyak terhadap penerimaan pajak bahkan cenderung menurun sampai tahun 2016 hanya sekitar Rp. 25 triliun (sumber, <http://m.metrotvnews.com>).

Aliran uang ilegal ke luar negeri meningkat hampir dua kali lipat selama kurun waktu sepuluh tahun dari Rp 141,82 triliun pada 2003 menjadi Rp 227,75 triliun pada tahun 2014. Peningkatan signifikan terutama terjadi pada sektor pertambangan. Larinya dana keluar negeri disebabkan lemahnya pengawasan pemerintah terhadap aktivitas keuangan dan pembayaran pajak perusahaan. Banyak perusahaan yang tidak memiliki NPWP dan tidak melaporkan SPT Pajak bisa bebas mengeksploitsi sumber daya alam Indonesia. Berdasarkan temuan KPK dengan kementerian ESDM dari 7.834 perusahaan yang didata oleh Direktorat Jendral Pajak, 24% di antaranya tidak memiliki NPWP, serta sekitar 35% tidak melaporkan SPT.

Dalam soal aliran dana ilegal Indonesia termasuk di antara lima negara dengan perputaran uang ilegal terbesar di dunia. Keempat negara lainnya adalah Cina, Rusia, India dan Malaysia. Di sektor pertambangan yaitu migas, mineral dan batu bara mengalami kenaikan aliran uang ilegal selama 2003 sampai 2014 mencapai 102,43% atau rata – rata naik 8,53% setiap tahunnya. Pada tahun 2003 aliran uang ilegal disektor pertambangan mencapai Rp 11,80 triliun sedangkan di tahun 2014 naik mencapai Rp 23,89 triliun. Peneliti kebijakan ekonomi dari *Publish What You Pay (PWPY)* Indonesia, Wiko Saputra mengatakan aliran uang ilegal di sektor pertambangan ini disebabkan oleh transaksi perdagangan dengan faktur palsu (*trade mis-invoicing*). Hal ini menyebabkan ekspor komoditi pertambangan hasil aktivitas ilegal tidak tercatat. Dengan *tax ratio* sektor pertambangan hanya sebesar 9,4% menunjukkan indikasi adanya kejahatan perpajakan dalam bentuk

agresivitas pajak pada sektor pertambangan (Sumber: <http://membunuhindonesia.net>).

Sektor lain yang terindikasi melakukan penghindaran pajak yang tinggi yaitu sektor properti dan *real estate*. Seperti yang dikutip dari nasional.kontan.co.id ada beberapa cara yang dilakukan perusahaan properti dalam melakukan penghindaran pajak. Cara pertama yaitu dengan menyiasati perbedaan kewajiban pajak dengan memecah unit usaha berdasarkan fungsi seperti menjadi perusahaan konstruksi dan perusahaan pemasaran.

Cara kedua dilakukan dengan menunda pembayaran pajak pertambahan nilai (PPN), PPN yang seharusnya dibayarkan pada saat ditandatangani akte jual beli tapi pada perusahaan properti pembayaran PPN dilakukan ketika penyerahan penguasaan fisik, pelunasan pembayaran atau pengalihan hak sehingga penerimaan PPN tertunda.

Cara ketiga menghindari pajak dengan cara bayar, pengembang mengaku penjualan dilakukan dengan cara mnenyicil sehingga pembayaran pajak disesuaikan dengan cicilan padahal konsumen tau bank sudah membayar dengan lunas. Dan cara yang terakhir dengan membangun bangunan yang tidak dilakukan sendiri atau dibeda-bedakan, tidak dilakukan secara keseluruhan dalam satu waktu oleh satu kontraktor agar ada perbedaaan kewajiban perpajakan.

Selain penghindaran pajak cara lain yang dilakukan dalam agresivitas pajak perusahaan yaitu melalui kegiatan penggelapan pajak atau *tax evasion*. *Tax evasion* adalah tindakan yang dilarang karena melanggar peraturan perpajakan. *Tax evasion* dilakukan dengan banyak cara misalnya dengan tidak melaporkan

secara keseluruhan penjualan agar pendapatan tidak terlihat besar atau dengan memperbesar biaya dengan cara yang fiktif agar pendapatan kena pajaknya menjadi lebih kecil. Sektor pertambangan di Indonesia juga ditengarai sebagai salah satu sektor yang melakukan tindakan penggelapan pajak cukup besar, banyak pengusaha tambang yang mangkir dari kewajibannya membayar pajak karena adanya kesepakatan ilegal dengan aparat dan pejabat daerah, KPK juga menangkap 14 perusahaan asing di sektor minyak dan gas (migas) yang tidak pernah membayar pajak selama puluhan tahun sehingga merugikan negara lebih dari Rp 1,6 triliun (Sumber, www.berdikarionline.com).

Sektor properti dan *real estate* juga ditengarai melakukan penggelapan pajak yang tinggi. Penggelapan pajak di sektor *property* banyak dilakukan pengembang dengan tidak melaporkan penjualannya secara real. Banyak pengembang yang hanya melaporkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) nya saja dan jauh dari nilai asli transaksi yang terjadi. Seperti kasus yang terungkap dari kasus simulator SIM dimana terdakwa DS dalam persidangan terungkap adanya penjualan rumah mewah oleh pengembang kepada terdakwa seharga Rp 7,1 miliar namun yang tercatat diakta notaris hanya Rp 940 juta yang berarti terdapat selisih harga Rp 6,1 miliar yang menyebabkan hilangnya potensi penerimaan Negara dari nilai pajak penjualan pada sektor *property* (sumber, <http://majalahpajak.net>).

Pengamat pajak Wiko Saputra mengatakan bahwa sektor peoperti termasuk salah satu dari 4 sektor yang dikuasai mafia pajak bersama dengan sektor pertambangan, perkebunan dan jasa keuangan. Mafia perpajakan terkait upaya menghindari atau menunggak pajak dengan berbagai modus seperti manipulasi

laporan keuangan hingga bermain dengan aparat pajak (sumber, <https://finance.detik.com>).

Tindakan agresif terhadap pajak juga timbul akibat adanya perbedaan kepentingan antara pemerintah dan perusahaan. Perusahaan berusaha sebisa mungkin membayarkan pajak serendah-rendahnya karena pajak dianggap sebagai beban yang nilainya cukup besar dan mengurangi laba bersih perusahaan secara signifikan. Pemerintah menginginkan pajak yang setinggi mungkin untuk pendanaan pemerintahan. Pemerintah membutuhkan pendanaan untuk menjalankan kegiatan kenegaraan. Penerimaan terbesar pemerintah sampai saat ini yaitu dari sektor pajak sedangkan pajak di dapat salah satunya dari pajak penghasilan perusahaan yang mana perusahaan mempunyai kepentingan sendiri yaitu mencari keuntungan dengan beban yang seminimal mungkin.

Disisi lain perusahaan yang melakukan tindakan pajak agresif cenderung lebih beresiko dibandingkan dengan perusahaan yang tidak agresif terhadap pajak. Tindakan agresif perusahaan jika sampai melanggar peraturan akan sangat beresiko bagi perusahaan. Perusahaan yang ketahuan melakukan tindakan agresif terhadap pajak dengan melanggar aturan hukum perpajakan bisa beresiko mendapat sanksi dan denda bahkan sampai menurunkan harga saham yang membuat investor akan berpikir ulang untuk berinvestasi dan berujung pada matinya kegiatan perusahaan jika tidak ada dana untuk menjalankan kegiatan operasional perusahaan.

Berbagai fenomena ini menunjukkan bahwa banyak perusahaan besar di Indonesia yang melakukan berbagai macam cara untuk memperkecil beban

pajaknya, ada yang melalui *tax avoidance* atau *tax evasion*. Berbagai macam cara ini mengindikasikan bahwa agresivitas pajak di Indonesia masih tergolong tinggi.

Beberapa penelitian terdahulu mencoba mengaitkan berbagai faktor yang mempengaruhi agresivitas pajak. namun hasil yang ditemukan masih berbeda beda. Salah satu faktor kondisi keuangan yang hasilnya masih berbeda yaitu likuiditas. Agresivitas pajak erat kaitannya dengan kondisi keuangan perusahaan. Penelitian yang dilakukan Adisamartha (2015) dan Ardy (2015) menunjukkan hasil yang positif, membuktikan jika semakin tinggi nilai likuiditas perusahaan maka akan semakin tinggi pula agresivitas pajaknya. Begitu juga sebaliknya jika likuiditas perusahaan buruk maka agresivitas pajaknya juga akan menurun. Penelitian yang dilakukan Purwanto (2016) dan Indrajati (2017) menunjukkan hasil yang negatif bahwa semakin tinggi nilai likuiditas perusahaan maka tingkat agresivitas pajak perusahaan akan rendah, tetapi apabila likuiditas perusahaan buruk maka dapat diindikasikan bahwa tingkat agresivitas pajak perusahaan tinggi. Begitu pula dengan penelitian yang dilakukan oleh Suyanto dan Supramono (2012) menunjukkan variabel likuiditas mempunyai hasil yang negatif namun tidak signifikan terhadap agresivitas pajak.

Tingkat likuiditas perusahaan dihitung menggunakan rasio likuiditas dengan membandingkan jumlah kepemilikan aset lancar dibandingkan dengan hutang lancar perusahaan. Rasio likuiditas ini menggambarkan tingkat kemampuan perusahaan dalam membayarkan hutang jangka pendeknya. Tingkat likuiditas yang tinggi menunjukkan bahwa perusahaan memiliki arus kas yang baik

sehingga perusahaan tidak akan keberatan untuk membayarkan hutang jangka pendeknya (Suyanto dan Supramono, 2012).

Manajemen selaku pelaksana kegiatan perusahaan harus memastikan bahwa tingkat likuiditas perusahaan masih ditaraf aman jangan sampai sewaktu-waktu mendapat kesulitan dalam membayarkan hutang jangka pendeknya seperti contoh masalah likuiditas yang terjadi pada perusahaan Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera (AJBB). AJBB mengalami masalah keuangan sehingga kesulitan untuk membayar polis asuransi nasabahnya sehingga OJK harus turun tangan dengan membentuk pengelola statuter untuk mengambil alih bisnisnya dengan mendatangkan investor PT Evergreen Invesco Tbk yang membawa suntikan modal Rp 2 triliun untuk mendirikan PT Asuransi Jiwa Bumiputera (AJ Bumiputera) dengan segala syaratnya. Namun, di tengah jalan AJBB membatalkan kontrak perjanjian dengan PT Evergreen Invesco Tbk dan wajib mengembalikan uang suntikan yang telah diberikan sebesar Rp 536 miliar dan mengharuskan AJBB menjual asetnya untuk mengembalikan dana suntikan kepada PT Evergreen Invesco Tbk (sumber: www.medcom.id).

Perusahaan dengan tingkat likuiditas yang rendah mencerminkan bahwa perusahaan tersebut memiliki arus kas yang buruk dan cenderung akan kesulitan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Perusahaan dengan arus kas yang buruk memiliki kecenderungan untuk mengecilkan beban pajaknya sehingga perusahaan tersebut mempunyai kemungkinan lebih besar untuk melakukan tindakan pajak agresif.

Faktor lain yang mempengaruhi agresivitas pajak yaitu komite audit. Ikatan Komite Audit Indonesia (IKAI) mendefinisikan komite audit sebagai suatu komite yang bekerja secara profesional dan independen yang dibantu oleh dewan komisaris, komite audit bertugas membantu dan memperkuat fungsi komisaris dalam melakukan pengawasan yang mencakup reviews terhadap sistem pengendalian internal perusahaan, kualitas laporan keuangan dan efektivitas fungsi audit internal. Komite audit berfungsi memberikan pandangan mengenai masalah-masalah yang berhubungan dengan kebijakan keuangan, akuntansi dan pengendalian internal perusahaan (Hanum dan Zulaikha 2013).

Dengan berjalannya fungsi Komite audit pada perusahaan diharapkan dapat mencegah perilaku agresif manajemen terhadap pajak dengan mendeteksi kemungkinan terjadinya *fraud* yang mungkin dilakukan oleh manajemen perusahaan. Seperti contoh yang terjadi pada Direktur Utama PT TP berinisial DHR yang harus dijebloskan ke penjara setelah melakukan penggelapan pajak dengan memanipulasi Surat Pemberitahuan (SPT) yang merugikan negara sebesar Rp 6,3 miliar (sumber: www.rmol.com). Jika fungsi komite audit dijalankan dengan benar pada PT TP kasus tindakan agresif terhadap pajak seperti ini mungkin dapat dicegah dan tidak sampai terjadi.

Penelitian-penelitian terdahulu yang meneliti pengaruh komite audit terhadap tindakan agresif pajak masih belum menemukan hasil yang konsisten. Penelitian yang berjudul pengaruh *good corporate governance* terhadap tindakan pajak agresif pada perusahaan manufaktur yang dilakukan oleh Fahriani (2016) menunjukkan tidak ada pengaruh antara komite audit dan agresivitas pajak,

penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Ardy dan Ari (2015) karena kemungkinan komite audit hanyalah sebagai syarat dari pemerintah bagi perusahaan tanpa mementingkan tugas dan fungsi dari komite audit. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Diantri (2016) yang menemukan bahwa komite audit berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penghindaran pajak.

Faktor lain dari agresivitas pajak yaitu ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan menurut Nugraha (2015) merupakan suatu pengukuran yang dikelompokkan berdasarkan besar kecilnya perusahaan dan menggambarkan aktivitas serta pendapatan perusahaan. Semakin besar perusahaan maka perusahaan tersebut akan semakin mendapat sorotan baik dari pemerintah maupun dari investor. Pemerintah dalam hal ini petugas pajak (fiskus) akan lebih mengamati setiap kegiatan perusahaan demi kepentingan pemungutan pajak. dari sudut pandang perusahaan dengan ukuran besar cenderung akan memperhatikan beban pajaknya.

Perusahaan dengan ukuran besar cenderung memiliki pendapatan yang besar juga dan pajak yang dikenakan atas pendapatan tersebut juga akan besar. Perusahaan akan melakukan berbagai cara untuk meminimalisir beban pajaknya dengan tetap memperhatikan koridor pemajakan. Koridor yang biasa digunakan perusahaan besar yaitu dengan membentuk anak usaha bertujuan khusus atau *special purpose vehicle (SPV)*. SPV ini didirikan di negara *tax heaven* dengan tujuan seperti untuk transaksi akuisisi ataupun penerbitan obligasi. Sebagai contoh, Farindo Investment Limited (Ltd). Ltd merupakan SPV yang terafiliasi dengan pemilik Grup Djarum. SPV yang dibentuk di Mauritius itu kini memiliki 47% saham BCA. Selain itu adapula Asia Coal Energy Ventures Limited (ACE)

yang dibentuk di British Virgin Islan. SPV ini dibentuk keluarga Grup Sinarmas untuk mengakuisisi perusahaan tambang PT Berau Coal Energy Tbk (BRAU) (sumber: www.tribunews.com).

Perusahaan besar akan sangat berhati hati terkait beban pajaknya karena jika sampai melanggar peraturan perpajakan dan ketahuan oleh petugas pajak itu akan sangat beresiko terhadap nama baik perusahaan, selain harus membayar beban pajak beserta sanksinya dapat juga berujung pada penurunan nilai saham yang akan sangat merugikan perusahaan.

Penelitian-penelitian terdahulu yang meneliti tentang pengaruh ukuran perusahaan terhadap agresivitas pajak masih belum menemukan hasil yang konsisten. Penelitian yang dilakukan oleh Tania Lana (2017) menemukan hasil bahwa ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak sejalan dengan penelitian yang dilakukan Kamila dan Martani (2013). Penelitian lain yang dilakukan oleh Mumtahanah dan Septiani (2017) menemukan hasil kebalikannya bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

Melihat berbagai fenomena yang sudah dipaparkan diatas, peneliti tertarik melakukan penelitian lanjutan mengenai masalah agresivitas pajak pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI dengan menggunakan variabel agresivitas yang belum memberikan hasil konsisten. Oleh karena itu, peneliti mengambil judul **“Pengaruh Likuiditas, Komite Audit dan Ukuran Perusahaan terhadap Agresivitas pajak pada Perusahaan Pertambangan,**

Property dan Real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2014-2017

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Identifikasi masalah yang ada maka penulis merumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Apakah likuiditas berpengaruh terhadap agresivitas pajak pada perusahaan pertambangan, *property* dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2014 – 2017 ?
2. Apakah komite audit berpengaruh terhadap agresivitas pajak pada perusahaan pertambangan, *property* dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2014 – 2017 ?
3. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap agresivitas pajak pada perusahaan pertambangan, *property* dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2014 – 2017 ?
4. Apakah Likuiditas, Komite Audit dan Ukuran perusahaan secara simultan berpengaruh terhadap agresivitas pajak pada perusahaan pertambangan, *property* dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2014 – 2017 ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan diatas, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk membuktikan pengaruh likuiditas terhadap agresivitas pajak.

2. Untuk membuktikan pengaruh komite audit terhadap agresivitas pajak.
3. Untuk membuktikan pengaruh ukuran perusahaan terhadap agresivitas pajak.
4. Untuk membuktikan pengaruh likuiditas, komite audit dan ukuran perusahaan secara bersamaan terhadap agresivitas pajak.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan memiliki kegunaan sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan fakta atau bukti empiris mengenai pengaruh likuiditas, komite audit dan ukuran perusahaan terhadap agresivitas pajak.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber acuan bagi peneliti selanjutnya yang akan meneliti lebih lanjut pada topik yang sama. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi pengetahuan bagi pembuat kebijakan perpajakan agar dapat memberikan perhatian lebih kepada perusahaan yang melakukan tindakan pajak agresif agar penerimaan negara yang bersumber dari pajak dapat dimaksimalkan. Penelitian ini juga diharapkan sebagai pengetahuan bagi investor agar lebih berhati-hati dalam menanamkan modalnya di perusahaan supaya tidak terkena kemungkinan dampak dari tindakan pajak agresif yang

dilakukan oleh perusahaan karena perusahaan yang agresif dalam tindakan pajak cenderung agresif terhadap laporan keuangan perusahaannya.